



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Paok Pondong, Daya RT.002 RW.006, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SABRI, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 569/Pdt.PA.W22-A3/ SK/HK2.6/X/2023 tanggal 1 Nopember 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 21
September 1995;
2. Bahwa yang menikahkan dan Wali Nikah Penggugat dan Tergugat adalah
MAHMUD selaku ayah kandung Penggugat, dengan saksi nikah yaitu
SURYANANG dan **AMAQ SA'AK** dengan Mas Kawin berupa seperangkat
alat sholat dan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah gadis,
sedangkan Tergugat berstatus duda, dan antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat serta keduanya tetap beragama islam hingga saat
ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx
xxxx, xxxx xxxxx Daya, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan
terakhir di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, telah hidup rukun sebagai mana
layaknya suami isteri dan sudah dikaruniani 3 (tiga) orang anak bernama:
 - **DITYA IRA SENTANA**, tempat dan tanggal lahir Lenek, 26 juli 1996
(umur 27 tahun), jenis kelamin laki-laki
 - **DITYA IZZA MAHENDRA**, tempat dan tanggal lahir Lenek, 5 November
2001 (umur 21 tahun), jenis kelamin laki-laki
 - **DITYA YOGA SAIJANTAKA**, tempat dan tanggal lahir Lenek, 1 januari
2006 (umur 17 tahun), jenis kelamin laki-laki
 - Saat ini anak bernama **DITYA IRA SENTANA** telah menikah, **DITYA**
IZZA MAHENDRA dan **DITYA YOGA SAIJANTAKA** berada dalam
asuhan Penggugat
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun
1996 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut
disebabkan karena;
 - Tergugat sering keluar malam keluyuran bersama temannya

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melakukan KDRT
 - Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukan
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022
 8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 (selama 11 bulan) sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**EDI bin SURIANANG**) yang di laksanakan di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 21 September 1995;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**EDI bin SURIANANG**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **.SABRI, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Jantuk,

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamulia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 569/Pdt.PA.W22-A3/ SK/HK2.6/X/2023 tanggal 1 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Kunari, S.Sy** tanggal 15 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar posita angka 5 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis pada tahun 1996 sebab kalau tidak harmonis maka tidak mungkin Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak sebagaimana diuraikan pada Posita angka 4;
2. Bahwa tidak benar posita angka 6 Penggugat dan Tergugat berselisih bertengkar secara terus menerus sebagaimana alasan yang dituangkan pada posita angka 6 yang benar adalah Tergugat tidak seperti yang diuraikan pada posita angka 6;
3. Bahwa tidak benar posita angka 8 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebab Tergugat pergi merantau ke Bali untuk mencari nafkah demi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama di Bali Tergugat selalu mengirimkan Penggugat uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diutarakan pada bagian Konvensi merupakan satu-kesatuan pada dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada 2 September 1995 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabuapten Lombok Timur secara syari'at islam dan tidak memiliki buku nikah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **DITYA IRA SENTANA** telah menikah, **DITYA IZZA MAHENDRA** dan **DITYA YOGA SAJANTAKA** berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disamping mendapat keturunan sebagaimana posita angka 4 juga memperoleh harta dari hasil perkawinan yang merupakan harta bersama berupa Tanah Pekarangan Seluas ± 1.5 are berdiri diatasnya rumah Permanen seluas 8 x 9 M2 terletak di Dusun Paok Pondong, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang
 - Sebelah Selatan : Amaq Sipa
 - Sebelah Timur : Inaq Roni
 - Sebelah Barat : Eka Johariah

Mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa bahwa

5. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta bersama antara penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinannya dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karena jika perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diputus oleh Pengadilan Agama Selong maka,

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar diputus bersama antara Gugatan Konvensi dengan Rekonvensi secara bersamaan;

7. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat / Tergugat Konvensi berdasarkan fakta hukum maka, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (POLISI);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam posita Gugatan Rekonvensi Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Pihak yang berwajib (POLISI);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Dalam Pokok perkara:

1. Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, sering melakukan KDRT dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 sampai dengan Rp.1.600.000,00 sebanyak 5 kali kirim dan saya tidak tahu kalau Tergugat bekerja di bali karena tidak pernah memberitahu;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa Tanah Pekarangan seluas ± 1.5 are berdiri diatasnya rumah Permanen seluas 8 x 9 M2 terletak di Dusun Paok Pondong, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tetapi yang beli tanah dan membangun rumah tersebut adalah Penggugat sendiri dari hasil kerja Penggugat di luar negeri sewaktu pisah dengan Tergugat dan setelah kumpul kembali Tergugat melanjutkan bangun rumah tersebut;
2. Tergugat menambah bangunan Teras dan merehab lantai;
3. Tergugat bersedia memberikan Tergugat kompensasi atas rumah tersebut;
4. Bahwa Tergugat sanggup memberikan Tergugat kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat masih menanggung sisa uang sejumlah Rp.5.000.000.00;
5. Penggugat berhutang di Bank tahun 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saya tetap setor tiap bulan dan sisanya masih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa sertifikat tanah diatas sekarang masih di Bank untuk hutang bersama dengan Tergugat, dan sampai saat ini belum lunas karena uangnya sudah Penggugat berikan kepada Tergugat untuk melunasinya, akan tetapi sampai sekarang belum lunas;
7. Bahwa hutang tersebut saya pergunakan untuk memperbaiki rumah;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor I274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam pokok perkara dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
2. Bahwa Tergugat meminta kompensasi atas rumah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak bersedia menerima kompensasi atas rumah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat memberikan kompensasi tinggi atas rumah tersebut karena Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa benar sekarang sertifikat tanah ada di bank untuk jaminan hutang;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi, Penggugat dalam duplik rekonvensi menyatakan tetap pada kesanggupannya hanya sanggup memberikan uang Rp.10.000.000,00;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5203095903770001 tanggal 08 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi SPPT. Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf;
4. Fotokopi tanda Terima Hutang yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Aikmel tanggal 16 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Buku Tabungan BRI. Britama. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai menantu kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, hanya tahu dari bau mulut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah;
- Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat;
- Tanah tempat membangun rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dari nenek saya seluas 1 (satu) are;
- Penggugat membeli tanah pekarangan tersebut sewaktu pisah dengan Tergugat dari hasil kerjanya di luar negeri, kemudian Penggugat membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Ya, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi ke luar negeri dan sekembalinya dari luar negeri Penggugat membeli tanah dan membangun rumah tersebut, setelah rumah tersebut jadi Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat setelah rukun kembali pernah merehab rumah tersebut dibagian lantai dan membangun Teras;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tanah pekarangan luasnya 1 are dan rumah berukuran \pm 8 meter persegi;

Atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi menyatakan sebagai berikut:

- Ukuran lantai rumah yang direhab Tergugat seluas 5 M x 4,5 M;
- Saya tidak tahu status perkawinan Penggugat dan Tergugat waktu itu tetapi sepengetahuan saya, sewaktu membeli tanah dan membangun rumah tersebut Penggugat sedang berpisah rumah dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kawil / xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 1995 di KUA Aikmel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mahmud sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suryanang dan Amaq Sa'ak dengan mas kawinnya berupa uang Rp10.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di dasan Baru, xxxx xxxxx Daya, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;;

Halaman II dari 27 halaman, Putusan Nomor I274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kawin lagi karena disamping cerita dari Penggugat juga pengakuan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat KDRT kepada Penggugat dan minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah sejak tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah;
- Tanah tempat membangun rumah tersebut dibeli oleh Penggugat sewaktu berpisah rumah dengan Tergugat, kemudian Penggugat membangun rumah diatas tanah pekarangan tersebut;
- Penggugat beli tanah dan membangun rumah tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita dan kembalinya dari luar negeri Penggugat membeli tanah dan membangun rumah tersebut, setelah rumah tersebut jadi Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa setahu Saksi setelah mereka rukun kembali Tergugat membangun teras ukuran 3 x 3 meter;
- Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat bersama anak-anaknya;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ukuran teras rumah yang dibangun Tergugat seluas 3 x 3 M;
- Bahwa teras rumah tersebut dibangun berdak;

3. **Pina Novia Sari binti Sarkasih**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat , sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan menurut cerita orang Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat KDRT dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- 4. **SAKSI 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 1995 di KUA Aikmel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mahmud sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Suryanang dan Amaq Sa'ak dengan mas kawinnya berupa uang Rp10.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di dasan Baru, xxxx xxxxx Daya, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui sudah berpisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah Tergugat kawin lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat KDRT dan minum-minuman keras;
- Bahwa ada tanah pekarangan dan rumah, tetapi yang punya Penggugat;
- Bahwa Tanah pekarangan dan rumah tersebut dibeli Penggugat dari hasil kerjanya di luar negeri sebelum kawin dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah merehab rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 569/Pdt.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 1 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis
Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 21 September 1995 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan adanya perkawinan pada tanggal 21 September 1995;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sd P.5 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan alat bukti yang dibuat secara prosedural sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Penggugat mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 21 September 1995 di KUA Aikmel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Mahmud sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Suryanang dan Amaq Sa'ak, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa uang Rp10.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat adalah duda;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 4 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat, yaitu saksi pertama, kedua dan ketiga, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan saksi keempat Penggugat hanya mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah minum-minuman keras dan Tergugat telah menikah lagi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah .kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Rekonvensi Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Pihak yang berwajib (POLISI);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut sertifikat tanah tersebut, Tergugat Rekonvensi masih ada di Bank BRI karena untuk agunan hutang

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang belum diambil karena masih ada tunggakan yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dan Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.3 dan P.4 merupakan alat bukti yang dibuat secara prosedural sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan bantahan dari Tergugat Rekonvensi, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Pasal 6 berbunyi : *"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dipahami, bahwa Hak Tanggungan memiliki sifat, yakni ; Tidak dapat dibagi-bagi (*Ondeerbebaar*), berarti hak tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian dari padanya. Pelunasan sebagian hutang yang dijamin tidak membebaskan sebagian obyek dari beban hak tanggungan, tetapi hak tanggungan tetap membebani seluruh obyeknya untuk sisa hutang yang belum dilunasi. Hak tanggungan hanya merupakan ikutan (*assesoir*) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang. Keberadaan

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya tergantung pada hutang yang dijamin pelunasannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi bahwa obyek sengketa perkara *a quo* telah diletakkan Hak Tanggungan untuk kredit oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hal mana dalam Penggugat Rekonvensi membenarkannya dengan demikian terhadap obyek sengketa tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit di Bank tersebut dan juga terikat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa "Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus ada pada pemegang hak tanggungan". Atas adanya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada penerima hak tanggungan maka berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka bank berhak melakukan tindakan hukum berupa penjualan melalui lelang eksekusi ataupun tindakan hukum lainnya, sedangkan pemberi hak tanggungan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan tersebut sampai dengan tercabutnya perjanjian kredit dan terlepasnya ketentuan tentang hak tanggungan yang melekat atas obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa masih dalam status jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan SPH Nomor PK1904WUZ8/4734/04/2019 tanggal 16 April 2019 sebagaimana bukti P.4 dan P.5, sehingga gugatan Penggugat *illusoir* sebab masih belum jelas status obyek sengketa karena belum murni Harta Bersama secara sempurna (*premature*), sebab Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sebagai debitur pada Bank tersebut sehingga terhadapnya juga tidak menunjukkan kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 pada pokoknya "*Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagungkan sebagai jaminan utang atau objek*

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**EDI bin SURIANANG**) yang di laksanakan di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 21 September 1995;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**EDI bin SURIANANG**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Kasim, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	345.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	490.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)